



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 12/HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/VII/2021**

TENTANG

**PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/ HK.04-Kpt/ 03/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

- Memerhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal : Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 527/HK.02-SD/03/KPU/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, Perihal : Pemberitahuan Pemeliharaan Server JDIH KPU;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - d. Berita Acara Nomor : ~~09/HK.04-BA/7407/KPU-Kab/VII/2021~~ Tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Sebagai Berikut :

NO.	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN
1.	Facebook	Jdih Kpu Kabupaten Wakatobi
2.	Instagram	jdih_kpu_wakatobi
3.	Twitter	@WakatobiKpu (Jdih KPU Wakatobi)

KEDUA : Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Wakatobi yang berfungsi sebagai Penyedia Informasi Publik terkait Jaringan Data dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal, 08 Juli 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTd
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Hukum,


TAUFAN AZHADY ISKANDAR

